



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

Perjanjian Kerja Sama (MoU)

Antara Pengadilan Negeri Tais Kelas II

Dengan

Kantor Pos Indonesia Cabang Tais

Nomor : W8.U6/1229/PL10.01/8/2022

Tentang

Penyediaan Layanan "PosGo!"

Pada hari Selasa tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Negeri Tais Kelas II, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.
NIP : 198005212003121001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Alamat : Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tais Kelas II, selanjutnya disebut "Pihak Kesatu".

2. Nama : EPI HIDAYAT
NIP POS : 980386779
Jabatan : Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tais
Alamat : Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tais dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Para Pihak telah sepakat dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam penyediaan layanan "PosGo!", yaitu berupa pelayanan antar jemput terhadap seluruh produk yang disediakan Kantor Pos Indonesia Cabang Tais dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini:



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

Pasal 1

Bentuk Kerja Sama

Bahwa Para Pihak telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan "PosGo!". Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu akan menerima pelayanan antar jemput terhadap seluruh produk (*services*) yang dimiliki oleh Pihak Kedua.
2. Layanan sebagaimana dimaksud Angka 1 di atas, tidak meliputi pelayanan *nazegele* (*leges*) yang dilakukan Pihak Kedua.
3. Pelayanan antar jemput sebagaimana dimaksud Angka 1 di atas, dilakukan dengan segera saat Pihak Kedua menerima pemberitahuan/pemintaan dari Pihak Kesatu;
4. Pihak Kesatu wajib melakukan pembayaran seketika/saat itu juga setelah Pihak Kesatu menerima layanan/produk dari petugas Pihak Kedua;
5. Pelayanan antar jemput yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak dibebani biaya tambahan;
6. Pihak Kesatu wajib memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua, sebelum Pihak Kedua akan memproses permohonan layanan/produk yang dibutuhkan Pihak Kesatu;

Pasal 2

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan berlaku untuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Pihak.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
 2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
-



PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, 38576

Telp. : (0736) 91047, Fax : (0736) 91313

Website : www.pn-tais.go.id Email : pn_tais@yahoo.co.id

3. Apabila terdapat kekeliruan di dalam isi perjanjian kerja sama ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Para Pihak.



PIHAK KEDUA

EPI HIDAYAT

NIP POS 980386779



PIHAK KESATU

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.

NIP. 198005212003121001